BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915886
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 008/PM.00.02/K.KS-12/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Banjarbaru, 19 Agustus 2022

Kepada Yth.
1. **Walikota Banjarbaru;**
2. **Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru;**
3. **Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarbaru;**
4. **Komandan Kodim 1006/Mtp;**
5. **Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru;**
6. **Kepala Kementerian Agama Kota Banjarbaru;**
7. **Kepala BKPP Kota Banjarbaru;**
8. **Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;**
9. **Camat se-Kota Banjarbaru;**
10. **Lurah se-Kota Banjarbaru.**

di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dimulainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya memasuki tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Himbauan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas serta dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru menghimbau:

1. Mengingatkan kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), serta Kepala Dinas atau jabatan lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk **Tidak Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik**.
2. Untuk memastikan Saudara dan jajaran tercantum dan/atau tidak tercantum dalam keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, dapat dilakukan pengecekan langsung secara mandiri terhadap Nama dan NIK melalui tautan **https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik**;
3. Jika ternyata Saudara dan jajaran bukan anggota Partai Politik, tetapi pada tautan di atas tercantum menjadi anggota Partai Politik, Saudara bisa datang langsung ke **Posko Pengaduan Masyarakat** yang terdapat di Kantor Bawaslu Kota Banjarbaru.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KETUA,

DAHTIAR, S.H., M.H.

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
3. Arsip.